



PUTUSAN
Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Kusuma Wardana bin (alm)
Sumono DS;
Tempat lahir : Tambak Rejo;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gading Rejo Utara Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2019;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 6 Desember 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU KUSUMA WARDANA bin (alm) SUMONO DS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang melanggar Pasal 378 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU KUSUMA WARDANA bin (alm) SUMONO DS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat berita acara serah terima antara saudara ROBY CAHYADI penguasaan terakhir mobil 1 (satu) unit mobil Avanza dengan nopol BE 1181 AE terhadap pemilik sah mobil tersebut Sdr. BAMBANG EDI WINARNO, bertempat di Pringsewu, tanggal 05 september 2019.
 - 1 (Satu) lembar perjanjian pinjam pakai (Gadai) 1 (satu) unit mobil AVANZA dengan Nopol BE 1181 AE antara saudara WAHYU KUSUMA WARDANA dan pihak pemilik uang Sdr. SEFRIAWAN NOER bertempat di Pekon Margakaya, tanggal 23 Agustus 2019.
 - 1 (satu) lembar copy surat perjanjian sewa kendaraan
 - 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BE 1181 AE antara pihak pemilik kendaraan saudara BAMBANG EDI WINARNO, dan saudara WAHYU KUSUMA W. bertempat di Bandar Lampung, tertanggal 07 Mei 2019.
- Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza dengan Nopol BE 1181 AE

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi BAMBANG EDI WINARNO Bin BUDI SUMARTO (alm)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya tersebut, untuk itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, adapun Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa WAHYU KUSUMA WARDANA Bin (Alm) SUMONO DS, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB, merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna grey dengan Nopol BE 1181 AE kepada saksi BAMBANG EDI WINARNO dengan perjanjian tertulis untuk dipakai tidak terbatas waktu dengan ketentuan nilai sewa perbulan adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah sampai di bulan kedua yakni pada tanggal 07 Juli 2019, Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil tersebut dan Terdakwa juga tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi BAMBANG EDI WINARNO. Kemudian Saksi BAMBANG EDI WINARNO mencoba menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi BAMBANG EDI WINARNO. Setelah itu, Saksi berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa berikut mobil milik Saksi BAMBANG EDI WINARNO tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa mendatangi saksi SEFRIAWAN di rumahnya di Pekon Margakaya

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu bersama dengan WAHYU dan DANANG beserta saksi ANGGA SAPUTRA dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna grey dengan Nopol BE 1181 AE yang saat itu diakui Terdakwa kepada Saksi SEFRIAWAN adalah milik Terdakwa. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi SEFRIAWAN mobil tersebut untuk digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan "AKU MAIN PROYEK DAN TERBENTUR DANA BUAT BELANJA DAN INI MAU DIPAKAI 6 (ENAM) HARI DAN DIBUAT 12 (DUA BELAS) HARI SAJA" yang diiyakan oleh saksi SEFRIAWAN karena percaya dengan alasan terdakwa mengakui mobil tersebut adalah milik Terdakwa serta mempercayai juga karena terdakwa adalah Anggota Polri.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2019, sekira pukul 19:30 WIB, Saksi BAMBANG EDI WINARNO mendapatkan informasi bahwa mobil miliknya sudah berpindah penguasaannya dan ditemukan di dekat pasar Pagelaran tepatnya di samping toko buah dan sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Pagelaran. Dimana saat diamankan mobil tersebut sedang di bawa oleh Saksi ROBI CAHYADI yang meminjam mobil tersebut dari Saksi SEFRIAWAN untuk makan bakso bersama istri dan anak Saksi ROBI CAHYADI.
- Bahwa Saksi BAMBANG EDI WINARNO tidak pernah memberikasn izin kepada Terdakwa untuk menjual, menyewakan ataupun menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAHYU KUSUMA WARDANA Bin (Alm) SUMONO DS, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna grey dengan Nopol BE 1181 AE kepada saksi BAMBANG EDI WINARNO dengan perjanjian tertulis untuk dipakai tidak terbatas waktu dengan ketentuan nilai sewa perbulan adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa mendatangi saksi SEFRIAWAN di rumahnya di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu bersama dengan WAHYU dan DANANG beserta saksi ANGGA SAPUTRA dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna grey dengan Nopol BE 1181 AE yang saat itu diakui Terdakwa kepada Saksi SEFRIAWAN adalah milik Terdakwa. Kemudian terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi SEFRIAWAN untuk digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan "AKU MAIN PROYEK DAN TERBENTUR DANA BUAT BELANJA DAN INI MAU DIPAKAI 6 (ENAM) HARI DAN DIBUAT 12 (DUA BELAS) HARI SAJA" yang diiyakan oleh saksi SEFRIAWAN karena percaya dengan alasan terdakwa mengakui mobil tersebut adalah milik Terdakwa serta mempercayai juga karena terdakwa adalah Anggota Polri. Saksi SEFRIAWAN beserta terdakwa kemudian membuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai (gadai) dengan poin perjanjian :
 1. Kendaraan harus diambil kembali oleh terdakwa pada maksimal 12 hari dari ditandatangani surat perjanjian ini dan setelah mengembalikan pinjaman seperti tersebut diatas;
 2. Hanya terdakwa yang bias mengambil kendaraan tersebut diatas dan tidak bias diwakilkan pada siapapun atau pihak manapun;
 3. Apabila dilain waktu terjadi sesuatu yang merugikan saksi SEFRIAWAN, maka terdakwa siap dan mau bertanggungjawab dan mengganti kerugian sepenuhnya;
 4. Apabila terdakwa memungkiri perjanjian tersebut diatas, maka terdakwa siap dan rela dilaporkan pada Pihak yang berwajib atas dasar penipuan.
- Bahwa Saksi SEFRIAWAN kemudian meminta adiknya untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa dan setelahnya saksi SEFRIAWAN bersama saksi JAMHARI beserta terdakwa dan rekannya kemudian pergi untuk mengecek transferan sudah masuk atau belum di ATM BRI Cabang Pringsewu dengan menggunakan mobil tersebut dan setelah dipastikan uang sudah masuk ke rekening terdakwa, mereka kembali ke rumahnya

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing. - Bahwa setelah lewat dari 16 (enam belas) hari dari surat perjanjian, terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi SEFRIAWAN dan saksi SEFRIAWAN ketika menghubungi terdakwa, tidak ada jawaban dari kesepakatan sebelumnya serta ketika mobil Toyota Avanza warna grey dengan Nopol BE 1181 AE sedang digunakan oleh keluarga saksi SEFRIAWAN, ada pemilik mobil yang menunjukkan dokumen kendaraan yang sah dan mengambil mobil tersebut dan saat itu saksi SEFRIAWAN baru menyadari bahwa mobil yang diakui oleh terdakwa adalah kepemilikannya ternyata adalah milik orang lain yaitu penguasaan saksi BAMBANG EDI WINARNO selaku perental mobil.

- Bahwa terdakwa juga tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran kepada saksi BAMBANG EDI WINARNO yaitu biaya rental Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, malah menggadaikan mobil rental tersebut kepada saksi SEFRIAWAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi SEFRIAWAN yaitu kehilangan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Sefriawan Noer bin Buchori Noer, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Marga Kaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana bin Sumono DS;
- Bahwa Saksi mengalami penipuan yang dilakukan oleh salah seorang anggota POLRI yang bernama Wahyu Kusuma Wardana yang mana Terdakwa Wahyu tersebut menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota New Avanza 2014 warna grey dengan nominal uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi, ternyata pada saat mobil dibawa oleh saudara Saksi ternyata mobil tersebut diambil oleh pemiliknya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa Wahyu datang bersama Saudara Jamhari dan Saudara Yudi yang hubungannya masih saudara Saksi dan pada saat itu Terdakwa Wahyu tersebut menawarkan mobil Kijang Inova kepada Saksi untuk meminjamkan uang dengan nilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan pada saat itu Saksi menolak penawarannya. kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota All New Avanza dan pada saat itu Terdakwa Wahyu sedang berbincang dengan Saudara Angga, kemudian karena perkataannya membuat Saksi percaya pada saat itu ia berkata, "Aku main proyek aku terbentur buat dana buat dana buat belanja ini mau saya pakai 6 (enam) hari, kalau enggak dibuat 12 (dua belas) hari saja" dan Saksi pun mempercayai perkataannya tersebut karena dia juga menjelaskan bawa ia seorang anggota Polri yang berdinasi di Polsek Gading Rejo;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan Saksi menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa Wahyu, Saudara Jamhari dan Saudara Angga;
- Bahwa pada saat itu yang mentransfer uang tersebut adalah adik Saksi bernama Panca Arum Taruna yang berada di Bandar Lampung, pada saat itu ke rekening atas nama Wahyu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Terdakwa Wahyu, Saudara Angga dan Saudara Jamhari pergi menggunkan mobil Toyota Avanza tersebut ke ATM Bank Bri Cabang Pringsewu dan yang mentransfer uang tersebut adik Saksi bernama Panca dari Bandar Lampung dan Saksi memiliki bukti transfer tersebut;
- Bahwa Terdakwa Wahyu dan Saksi mebuat surat pinjam pakai (gadai) yang Saksi lampirkan sebagai barang bukti dan disaksikan juga oleh Saudara Jamrani dan Saudara Angga dan Saksi dan Terdakwa Wahyu juga menandatangani surat tersebut;
- Bahwa kemudian setelah lebih kurang 16 (enam belas) hari dari peristiwa tersebut Saksi mencoba menghubungi Terdakwa Wahyu tersebut tidak ada jawaban akan janji yang sudah disepakati tersebut, pada saat mobil tersebut dipinjam oleh adik Saksi ada seseorang mengakui sebagai pemilik yang sah dan akhirnya mobil tersebut

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan dan dibuat berita acara serah terima kepada pemiliknya tersebut;

- Bahwa pada saat itu posisi kendaraan diambil oleh pemilik kendaraan tersebut dari saudara Roby Cahyadi, alamat Pekon Tanjung Kemala Kec. Pugung Kab. Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Bambang Edi Winarno bin (alm) Budi Sumarto, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sempat dihubungi melalui telepon oleh Saksi Sefriawan Noer mengenai keuangannya yang dipakai oleh Terdakwa Wahyu, dengan cara mengadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil milik Saksi selaku pengusaha rental mobil, dengan nilai berdasarkan keterangannya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan ia meminta mengganti nilai tersebut sesuai surat serah terima kendaran dari Saudara Robi Cahyadi kepada Saksi selaku pemilik kendaran tersebut dengan nilai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa perubahan nilai uang tersebut Saksi tidak mengetahui yang mengacu dengan berita acara serah terima mobil yang sempat Saksi amankan di Polsek Pagelaran terhadap Saudara Robi Cahyadi yang membawa mobil tersebut, sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana adalah sebatas konsumen pemakai kendaran rental di tempat usaha Saksi, pada hari lupa bulan Mei tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Wahyu datang ke rumah Saksi untuk merental kendaraan tersebut yang berlatarkan di Jalan Pahlawan Gg. Cempaka No. 06 Kel. Kedaton Kodya Bandar Lampung, dengan perjanjian tertulis untuk dipakai tidak terbatas waktu dengan ketentuan nilai sewa perbulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana merental mobil tersebut dengan cara sebelumnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa Wahyu dari perbincangan tersebut Saksi menyuruh Terdakwa Wahyu datang ke rumah Saksi, namun sebelumnya Saksi sudah mendapat referensi dari keponakan Saksi yang bernama Tofik Dian Nugraha selaku anggota Polri Babinkamtibmas Polsek Pardasuka yang menjelaskan untuk memberikan mobil tersebut;



- Bahwa setelah mendapat referensi dari ponakan Saksi tersebut untuk memberikannya kepada Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana lalu mobil tersebut diberikan dan dibuat serah terima pengambilan atau sewa mobil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Angga Saputra bin Alfiyan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana telah melakukan penipuan terhadap Saksi Sefrian Noer;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana yaitu dengan cara menggadaikan mobil Toyota Avanza dengan Nopol BE 1181 AE warna grey yang ternyata mobil tersebut bukanlah miliknya dan korban merasa tertipu telah memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana;
- Bahwa Saksi diminta untuk menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat antara Saksi Sefriawan Noer dengan Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana, dan saat itu Saksi dijadikan saksi dalam perjanjian tersebut, setelah adanya transaksi gadai yang dilakukan Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana yang mengadaikan mobil Toyota Avanza dengan Npol BE 1181 AE;
- Bahwa pada waktu terjadinya transaksi tersebut, Saksi tidak mengetahui namun hanya membaca surat perjanjian pinjam pakai (gadai) bahwa adanya penyerahan mobil tersebut dan Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana menerima uang dengan cara ditransfer melalui Bank BRI dan Saksi mengetahuinya karena Saksi ikut dengan Saksi Sefriawan, Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana, dan Saudara Jamhari menuju ATM Bank BRI Cabang Pringsewu, dan Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana memastikan melalui ATM tersebut apakah uang dengan jumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) telah diterima melalui rekening tersebut;
- Bahwa Saksi ikut karena setelah sepakat mobil tersebut digadai maka Saksi bersama Saksi Sefriawan, Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana, dan Saudara Jamhari menuju Bank BRI Cabang Pringsewu menyakinkan uang yang ditransfer oleh adik dari Saksi Sefriawan ke

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana, sesampainya di ATM Bank BRI tersebut dicek oleh Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana dan uang tersebut sudah masuk ke dalam rekening Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana, maka Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana ditinggalkan di Bank BRI Cabang Pringsewu tersebut dan Saksi pulang;

- Bahwa Saksi diperlihatkan surat perjanjian pinjam pakai (gadai) tersebut antara Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana dan Saksi Sefriawan Noer pada tanggal 23 Agustus 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna grey dengan Nomor Polisi BE 1181 AE dengan nilai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sepriawan, dan saat itu uang yang Terdakwa terima dengan nilai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), pada hari, tanggal lupa bulan Agustus Tahun 2019 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Sefriawan yang beralamatkan di Pekon Marga Kaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2019 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa merental mobil tersebut kepada pemilik mobil tersebut yang bernama Mas Win yang beralamatkan di Bandar Lampung dengan nilai perbulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Terdakwa menggunakan mobil tersebut berjalan 4 (empat) bulan, dalam perjalanan Terdakwa bermasalah dengan mobil tersebut yang Terdakwa gadaikan tidak terselesaikan maka mobil tersebut tidak dapat Terdakwa selesaikan juga yang telah Terdakwa gadaikan pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB kepada Saksi Sefriawan Noer;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan kendaraan mobil Toyota Avanza dengan Nopol BE 1181 AE warna grey tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa mobil tersebut adalah mobil team (saham)/temen-temen usaha Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima antara Saudara Roby Cahyadi penguasaan terakhir mobil 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BE 1181 AE terhadap pemilik sah mobil tersebut Sdr. Bambang Edi Winarno, bertempat di Pringsewu, tanggal 05 september 2019.
- 1 (satu) lembar perjanjian pinjam pakai (gadai) 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BE 1181 AE antara Saudara Wahyu Kusuma Wardana dan pihak pemilik uang Sdr. Sefriawan Noer bertempat di Pekon Margakaya, tanggal 23 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Sewa Kendaraan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BE 1181 AE antara pihak pemilik kendaraan Saudara Bambang Edi Winarno, dan Saudara Wahyu Kusuma W. bertempat di Bandar Lampung, tertanggal 07 Mei 2019.

- 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza dengan Nopol BE 1181 AE; yang telah disita secara sah dan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata terdapat keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Sefriawan yang beralamatkan di Pekon Marga Kaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana bin Sumono DS telah melakukan penipuan terhadap Saksi Sefriawan;
- Bahwa benar Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota New Avanza 2014 warna Grey dengan nominal uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sefriawan dan ternyata mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana tetapi milik Saksi Bambang Edi Winarno yang disewa oleh Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana datang bersama Saudara Jamhari dan Saudara Yudi dan pada saat itu Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana menawarkan mobil Kijang Inova kepada Saksi Sefriawan Noer untuk meminjamkan uang dengan nilai Rp45.000.000,00 (empat puluh

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), dan pada saat itu Saksi Sefriawan Noer menolak penawaran Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Sefriawan Noer dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota All New Avanza dan pada saat itu Terdakwa sedang berbincang dengan Saudara Angga, kemudian karena perkataannya membuat Saksi Sefriawan Noer percaya pada saat itu ia berkata, "Aku main proyek aku terbentur buat dana buat dana buat belanja ini mau saya pakai 6 (enam) hari, kalau enggak dibuat 12 (dua belas) hari saja" dan Saksi Sefriawan Noer pun mempercayai perkataannya tersebut karena dia juga menjelaskan bawa ia seorang anggota Polri yang berdinasi di Polsek Gading Rejo;

- Bahwa benar kemudian setelah lebih kurang 16 (enam belas) hari dari peristiwa tersebut Saksi Sefriawan Noer mencoba menghubungi Terdakwa tersebut tidak ada jawaban akan janji yang sudah disepakati tersebut, pada saat mobil tersebut dipinjam oleh adik Saksi Sefriawan Noer ada seseorang mengakui sebagai pemilik yang sah dan akhirnya mobil tersebut diberikan dan dibuat berita acara serah terima kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” di sini ialah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah diajukan ke muka persidangan seorang terdakwa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mengaku bernama Wahyu Kusuma Wardana bin (alm) Sumono DS, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat pada surat dakwaan dan berita acara pemeriksaan penyidik, merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet (kesengajaan)” atas perbuatan yang sengaja dilakukan, sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Sefriawan yang beralamatkan di Pekon Marga Kaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa Wahyu Kusuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardana bin Sumono DS telah melakukan penipuan terhadap Saksi Sefriawan;

- Bahwa benar Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota New Avanza 2014 warna Grey dengan nominal uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sefriawan dan ternyata mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana tetapi milik Saksi Bambang Edi Winarno yang disewa oleh Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana datang bersama Saudara Jamhari dan Saudara Yudi dan pada saat itu Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana menawarkan mobil Kijang Inova kepada Saksi Sefriawan Noer untuk meminjamkan uang dengan nilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan pada saat itu Saksi Sefriawan Noer menolak penawaran Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Sefriawan Noer dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota All New Avanza dan pada saat itu Terdakwa sedang berbincang dengan Saudara Angga, kemudian karena perkataannya membuat Saksi Sefriawan Noer percaya pada saat itu ia berkata, "Aku main proyek aku terbentur buat dana buat dana buat belanja ini mau saya pakai 6 (enam) hari, kalau enggak dibuat 12 (dua belas) hari saja" dan Saksi Sefriawan Noer pun mempercayai perkataannya tersebut karena dia juga menjelaskan bawa ia seorang anggota Polri yang berdinasi di Polsek Gading Rejo;
- Bahwa benar kemudian setelah lebih kurang 16 (enam belas) hari dari peristiwa tersebut Saksi Sefriawan Noer mencoba menghubungi Terdakwa tersebut tidak ada jawaban akan janji yang sudah disepakati tersebut, pada saat mobil tersebut dipinjam oleh adik Saksi Sefriawan Noer ada seseorang mengakui sebagai pemilik yang sah dan akhirnya mobil tersebut diberikan dan dibuat berita acara serah terima kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan melawan hukum karena Terdakwa menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan orang lain, sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 14 dari 18



Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam hal salah satu saja dari unsur ini terbukti maka akan dapat menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu ini diisyaratkan harus adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan sesuatu barang dan sebagainya sehingga terciptanya suatu situasi membuat terpedaya ataupun menyesatkan seseorang sehingga melakukan penyerahan sesuatu barang, bahwa alat penggerak yang dimaksud dalam perkara ini adalah rangkaian kebohongan yang diucapkan sebagaimana telah terbukti dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana datang bersama Saudara Jamhari dan Saudara Yudi dan pada saat itu Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana menawarkan mobil Kijang Inova kepada Saksi Sefriawan Noer untuk meminjamkan uang dengan nilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan pada saat itu Saksi Sefriawan Noer menolak penawaran Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Sefriawan Noer dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota All New Avanza dan pada saat itu Terdakwa sedang berbincang dengan Saudara Angga, kemudian karena perkataannya membuat Saksi Sefriawan Noer percaya pada saat itu ia berkata, “Aku main proyek aku terbentur buat dana buat dana buat belanja ini mau saya pakai 6 (enam) hari, kalau enggak dibuat 12 (dua belas) hari saja” dan Saksi Sefriawan Noer pun mempercayai perkataannya tersebut karena dia juga menjelaskan bawa ia seorang anggota Polri yang berdinis di Polsek Gading Rejo, sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima antara Saudara Roby Cahyadi penguasaan terakhir mobil 1 (satu) unit mobil Avanza dengan nopol BE 1181 AE terhadap pemilik sah mobil tersebut Sdr. Bambang Edi Winarno, bertempat di Pringsewu, tanggal 05 september 2019.
- 1 (satu) lembar perjanjian pinjam pakai (Gadai) 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BE 1181 AE antara Saudara Wahyu Kusuma Wardana dan pihak pemilik uang Sdr. Sefriawan Noer bertempat di Pekon Margakaya, tanggal 23 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar copy surat perjanjian sewa kendaraan;
- 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BE 1181 AE antara pihak pemilik kendaraan Saudara Bambang Edi Winarno, dan saudara Wahyu Kusuma W. bertempat di Bandar Lampung, tertanggal 07 Mei 2019;

Yang telah disita dan telah terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut ditetapkan supaya tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza dengan Nopol BE 1181 AE ;

Yang diketahui merupakan milik Saksi Bambang Edi Winarno bin Budi Sumarto (alm), maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berdamai dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Kusuma Wardana bin (alm) Sumono DS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima antara Saudara Roby Cahyadi penguasaan terakhir mobil 1 (satu) unit mobil Avanza dengan nopol BE 1181 AE terhadap pemilik sah mobil tersebut Sdr. Bambang Edi Winarno, bertempat di Pringsewu, tanggal 05 september 2019.
 - 1 (satu) lembar perjanjian pinjam pakai (Gadai) 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BE 1181 AE antara Saudara Wahyu Kusuma Wardana dan pihak pemilik uang Sdr. Sefriawan Noer bertempat di Pekon Margakaya, tanggal 23 Agustus 2019;

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat perjanjian sewa kendaraan;
- 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BE 1181 AE antara pihak pemilik kendaraan Saudara Bambang Edi Winarno, dan saudara Wahyu Kusuma W. bertempat di Bandar Lampung, tertanggal 07 Mei 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza dengan Nopol BE 1181 AE;

Dikembalikan kepada Saksi Bambang Edi Winarno bin Budi Sumarto (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 6 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)